



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faks. 631802 Kode Pos. 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 767/UN23 /JM.00/2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman;
b. bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Mendikbudristek Nomor 26500 / MPK.A/ KP.07.00/ 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Mutu Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman disusun untuk menghasilkan insan cendekia yang kompetitif berdaya saing tinggi, sehingga memerlukan kematangan akademik dari segenap civitas academica selain moral, etika, dan budaya yang menyentuh tata nilai FIB Unsoed.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 3 Februari 2025
REKTOR

YAKHMAD SODIQ

+LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 767/UN23/JM.00/2025

TANGGAL 3 FEBRUARI 2025

TENTANG KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

**KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
2025**

PENGANTAR

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman didirikan dengan pola ilmiah pokok pengembangan sumber daya perdesaan dan kearifan lokal berkelanjutan, sudah selayaknya apabila diharapkan masyarakat terutama perdesaan, menjadi perguruan tinggi yang memberikan sumbangan pemikiran untuk pemecahan masalah perdesaannya.

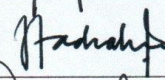
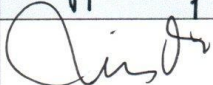
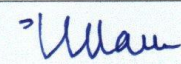
Kebijakan akademik merupakan jawaban terhadap dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang menghasilkan insan cendekia yang kompetitif berdaya saing tinggi, oleh karenanya memerlukan kematangan akademik dari segenap *civitas academica* selain moral, etika, dan budaya yang menyentuh tata nilai FIB Unsoed.

Kebijakan Akademik FIB Unsoed disusun dengan memperhatikan masukan berbagai sumber, dan perhatian terus menerus terhadap semua perkembangan yang terjadi. Dokumen ini selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen-dokumen SPMI FIB Unsoed. Untuk penyempurnaan di waktu yang akan datang, masukan berharga sangat diharapkan.

Purwokerto, 3 Februari 2025
Dekan,

Prof. Dr. Ely Triasih Rahayu, S.S., M.Hum.
NIP 197108072005012003

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS ILMU BUDAYA Jalan dr. Soeparno 1 Grendeng Purwokerto 53122 Telepon (0281) 625152, 628518 Faksimile 625152 Surel: fib@unsoed.ac.id Laman: http://fib.unsoed.ac.id	
KEBIJAKAN MUTU SPMI		
No. Dokumen 001/FIB- SPMI/KM/II/2024	No. Revisi 02	Tanggal Terbit 19 Februari 2024

Proses	Penanggungjawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Nadia Wirda Ummah, S.S., M.A.	Ketua Task Force Kebijakan Mutu GPM	5 Januari 2024	
Pemeriksaan	Dr. Chusni Hadiati, S.S., M.A.	Wakil Dekan Bidang Akademik	16 Januari 2024	
Persetujuan	Dr. Ely Triasih Rahayu, S.S., M.Hum.	Dekan	16 Februari 2024	
Penetapan	Imam Suhardi, S.S., M.Hum.	Ketua Senat	19 Februari 2024	
Pengendalian	Dian Bayu Firmansyah, S.Pd., M.Pd.	Ketua GPM	27 Februari 2024	

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	10
BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FIB UNSOED	14
BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FIB UNSOED	18
BAB V INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI FIB UNSOED	28
BAB VI HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN SPMI FIB UNSOED	29
BAB VII PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Fakultas Ilmu Budaya

Fakultas Ilmu Budaya berawal dari pendirian Jurusan Ilmu Budaya di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Jurusan Ilmu Budaya telah dirintis keberadaannya sejak dibentuknya Laboratorium bahasa pada tahun 1990. Laboratorium Bahasa yang kemudian berubah nama menjadi Pusat Bahasa atau English Language Center (ELC), pada tahun 1992 ditunjuk oleh pimpinan universitas untuk mempersiapkan penyelenggaraan Program Studi D-3 Bahasa Inggris. Instruksi tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan dibentuknya panitia pendirian program D-3 Bahasa Inggris berdasarkan SK Rektor No Kept.179/PT 30.H/I/1995, dan hal itu menjadi awal terbentuknya Program Studi D-3 Bahasa Inggris yang mulai dibuka tahun 1997. Dengan menginduk pada UPT Bidang Studi Bahasa, Prodi D-3 Bahasa Inggris Universitas Jenderal Soedirman akhirnya memperoleh SK Ditjen DIKTI Nomor 456/DIKTI/Kep/1998 yang berada langsung di bawah Universitas.

Sejak berdirinya Program Studi D-3 Bahasa Inggris, peminat untuk program ini bertambah dari tahun ke tahun. Sejak meluluskan pertama kali pada tahun 2000, permintaan untuk membuka program Studi S-1 semakin banyak, hal ini kemudian menjadi landasan untuk dibukanya Program Strata Satu Bahasa di Universitas Jenderal Soedirman. Permintaan dari masyarakat ini kemudian terjawab dengan dibukanya Program Studi S-1 Bahasa dan Sastra Inggris serta S-1 Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun akademik 2003/2004 dengan dasar SK Ditjen DIKTI nomor 183/D/T 2003 tertanggal 30 Januari 2003. Tahun tersebut bersamaan dengan tahun dibukanya program Studi D-3 Bahasa Mandarin berdasarkan SK Dirjen DIKTI No. 34/DIKTI/Kep/2002.

Dalam perkembangannya, keempat program studi tersebut kemudian bergabung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2007, di bawah naungan Jurusan Ilmu Budaya, dengan berdasarkan pada SK Rektor nomor: Kept. 296/H23/OT/2007 tertanggal 24 Agustus 2007. Jurusan ini kemudian di tahun 2010 menambah jumlah prodinya dengan dibukanya Program Studi S-1 Sastra Jepang dengan dasar ijin penyelenggaraan Prodi SK Mendiknas No. 115/D/O/2010 tanggal 10 Agustus 2010. Fakta ini kemudian menjadikan jurusan Ilmu Budaya sebagai satu-satunya jurusan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman yang memiliki lima

program studi. Di samping itu, Jurusan Ilmu Budaya memiliki bidang keilmuan yang mencakup berbagai aspek kajian; bahasa, sastra, dan budaya.

Seiring dengan perkembangan Jurusan Ilmu Budaya, pada tahun 2014, berdirilah Program Studi Kependidikan Bahasa Indonesia. Pada tahun 2014 ini, mulai melakukan penerimaan mahasiswa untuk angkatan pertamanya. Disusul pada tahun 2015 terbentuklah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.

Setelah melalui proses pengajuan Fakultas Ilmu Budaya, berdasarkan SK Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1600/UN23/OT.01/2014 Jurusan Ilmu Budaya meningkat menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mempelajari budaya dan bahasa serta dapat lebih meningkatkan peran dan partisipasinya dalam kemajuan dan perkembangan zaman, khususnya bidang bahasa dan budaya. Seiring dengan harapan tersebut, pada tahun 20 Desember 2023 didirikan Program Studi Strata 1 Pendidikan Bahasa Jepang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 983/E/O/2023, tentang izin pembukaan program studi pendidikan bahasa Jepang program sarjana pada Universitas Jenderal Soedirman di Kabupaten Banyumas. Dengan berdirinya Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang, maka Fakultas ilmu budaya terdiri dari empat Jurusan dan delapan program studi.

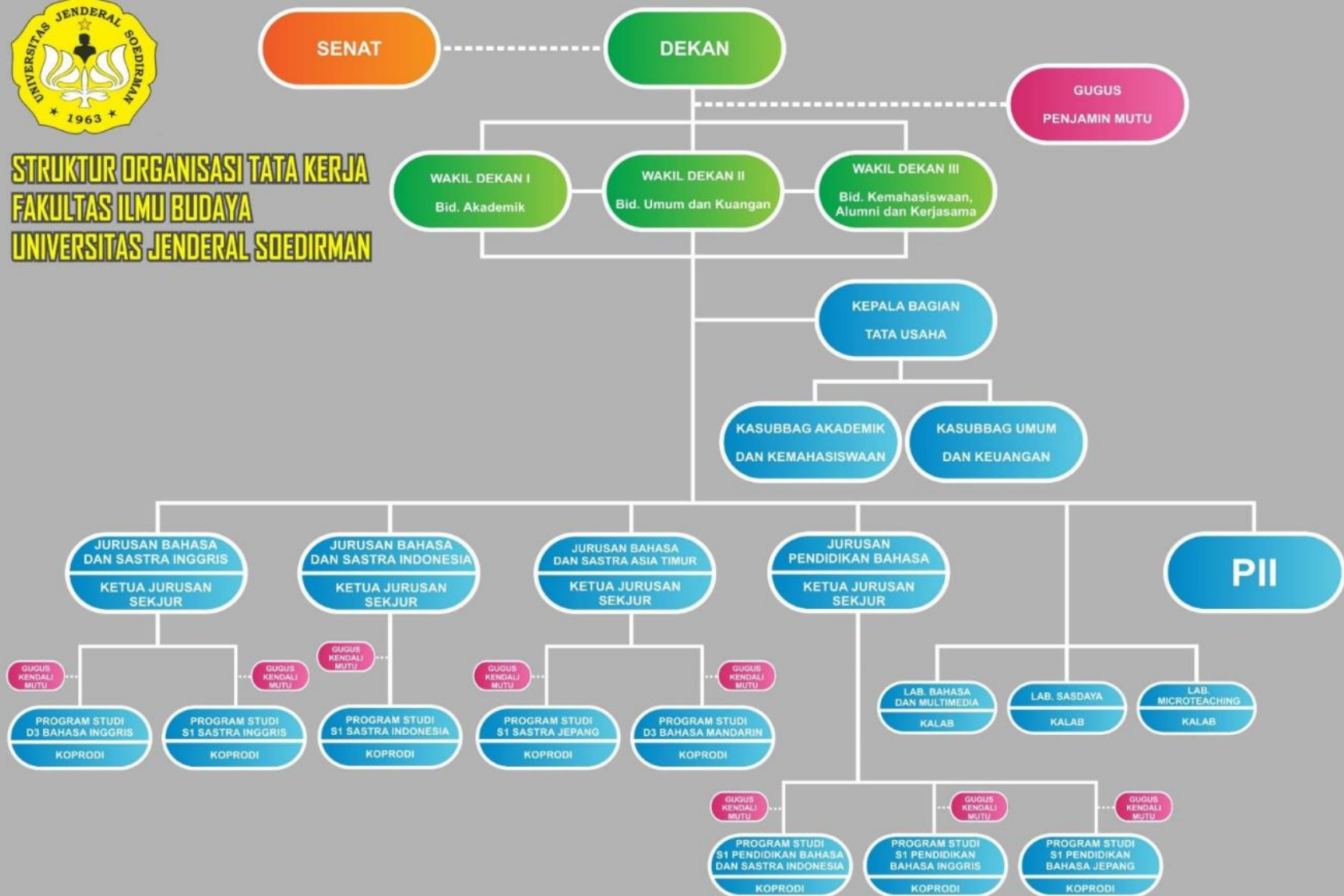
1. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - Program Studi S-1 Sastra Indonesia
2. Jurusan Sastra Inggris
 - Program Studi D-3 Bahasa Inggris
 - Program Studi S-1 Sastra Inggris
3. Jurusan Bahasa dan Sastra Asia Timur
 - Program Studi D-3 Bahasa Mandarin
 - Program Studi S-1 Sastra Jepang
4. Jurusan Pendidikan Bahasa
 - Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia
 - Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Inggris

- Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Jepang

Laboratorium Kajian Pengembangan Pembelajaran; Laboratorium Kajian Bahasa, Sastra, dan Budaya; Laboratorium Pertunjukan dan Seni; Laboratorium Kajian Pendidikan Bahasa; dan Publication Laboratory. Fakultas Ilmu Budaya juga memberikan fasilitas perpustakaan yang bernama Pusat Informasi Ilmiah (PII) yang dapat digunakan untuk mengakses informasi ilmiah.



**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**



Keterangan:

Jurusan yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya:

1. Jurusan Sastra Inggris
2. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
3. Jurusan Bahasa dan Sastra Asia Timur
4. Jurusan Pendidikan Bahasa

Program Studi yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya:

1. Program Studi Sastra Inggris (Jenjang pendidikan S-1)
2. Program Studi Sastra Indonesia (Jenjang pendidikan S-1)
3. Program Studi Sastra Jepang (Jenjang pendidikan S-1)
4. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (Jenjang pendidikan S-1)
5. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Jenjang pendidikan S-1)
6. Program Studi D-3 Bahasa Inggris (Jenjang pendidikan D-3)
7. Program Studi D-3 Bahasa Mandarin (Jenjang pendidikan D-3)
8. Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang

Laboratorium yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya:

1. Laboratorium Kajian Pengembangan Pembelajaran;
2. Laboratorium Kajian Bahasa, Sastra, dan Budaya;
3. Laboratorium Pertunjukan dan Seni;
4. Laboratorium Kajian Pendidikan Bahasa;
5. Publication Laboratory.

B. Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya

Dalam rangka mewujudkan peran serta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman yang meningkat dari waktu ke waktu untuk mencapai daya saing bangsa di era global hiperkompetitif, agar tetap menjadi fakultas yang bermutu, maka Kebijakan Akademik FIB Unsoed ditetapkan secara periodik sesuai kebutuhan agar tetap sebagai acuan SPMI.

Sistem Penjaminan Mutu Fakultas adalah suatu sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus dilakukan oleh Fakultas untuk mencapai dan atau melampaui Standar Perguruan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Fakultas dijalankan melalui dua sub-sistem yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Hal ini menjelaskan bahwa sistem yang harus dibangun oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman adalah sebuah sistem yang saling gayut antarsubsistem, sehingga untuk mencapai standar mutu nasional harus dijalankan melalui perbaikan terus-menerus (*continous improvement*) internal FIB Unsoed melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) dan Standar Penjaminan Mutu Eksternal Perguruan Tinggi Nasional melalui Akreditasi (BAN PT).

1. Kebijakan Akademik FIB Unsoed ditujukan sebagai:

- a. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh *stakeholders* tentang mutu yang akan dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman;
- b. landasan dan arah dalam menetapkan semua standar mutu, manual mutu dan prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan pemenuhan dan peningkatan mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman; dan
- c. bukti otentik bahwa FIB Unsoed telah melaksanakan dan mengembangkan SPMI sesuai peraturan perundangan.

2. Sasaran Dokumen Kebijakan Mutu adalah:

- a. Terwujudnya pemahaman dan sikap para *civitas academica* FIB Unsoed tentang nilai-nilai yang dijunjung FIB Unsoed tertulis dalam dokumen kebijakan akademik yang dijalankan oleh FIB Unsoed; dan
- b. Kinerja seluruh *civitas academica* untuk mewujudkan mutu yang telah ditetapkan.

FIB Unsoed menjunjung tinggi sepuluh tata nilai Unsoed yang harus diwujudkan oleh segenap warga FIB Unsoed adalah:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Nasionalis;
3. Berintegritas;
4. Jujur

5. Peduli;
6. Pantang menyerah;
7. Unggul;
8. Inklusif;
9. Bertanggung jawab; dan
10. Kebebasan.

Tata nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dijelaskan bahwa FIB Unsoed senantiasa menyelenggarakan segala aspek Tridharma Perguruan Tinggi pada jalan yang diridai Allah SWT. Tata nilai nasionalis dimaksudkan bahwa setiap warga FIB Unsoed cinta terhadap nusa dan bangsa Indonesia, dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya diwujudkan untuk kepentingan nasional. Tata nilai berintegritas dimaksudkan bahwa setiap warga FIB Unsoed dalam melakukan tindakan konsisten dengan prinsip-prinsip kebenaran. Tata nilai jujur dimaksudkan bahwa setiap warga FIB Unsoed di dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya menyampaikan sesuatu dengan benar sesuai kenyataan. Tata nilai peduli dimaksudkan bahwa setiap warga FIB Unsoed memiliki nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan ke arah kebaikan. Tata nilai pantang menyerah dimaksudkan bahwa setiap warga FIB Unsoed atau FIB Unsoed berupaya terus dengan maksimal dalam mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misi universitas. Tata nilai unggul dimaksudkan bahwa keunggulan dalam: memelihara, memajukan, dan mendiseminasikan pengetahuan melalui pengajaran, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; menyediakan layanan terhadap warga FIB Unsoed dan masyarakat; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, masyarakat, dan lingkungan. Tata nilai inklusif dimaksudkan bahwa setiap warga FIB Unsoed atau FIB Unsoed menyediakan: pilihan untuk khalayak yang memiliki keberagaman latar belakang; peluang yang sama bagi siapa pun yang berpotensi untuk dapat sukses di FIB Unsoed; dan program pengembangan integral untuk seluruh warga atau individu di FIB Unsoed. Tata nilai bertanggung jawab dimaksudkan bahwa setiap warga FIB Unsoed mengemban tanggung jawab individu maupun tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Tata nilai kebebasan dimaksudkan bahwa setiap warga FIB Unsoed atau FIB Unsoed menjaga kebebasan berpikir dan berekspresi secara bertanggung jawab dan menjaga kebebasan dari segala bentuk diskriminasi.

C. Masa Depan Fakultas Ilmu Budaya

Pendidikan Tinggi memiliki beberapa fungsi, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 4 bahwa pendidikan tinggi memiliki 3 (tiga) fungsi sebagai berikut:

1. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. mengembangkan *civitas academica* yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
3. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Selain memiliki fungsi, pendidikan tinggi, juga memiliki beberapa tujuan. Seperti halnya pengertian dan fungsi pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi juga tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu pada pasal 5. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 pasal 5 tersebut disebutkan 4 (empat) tujuan pendidikan tinggi, yaitu sebagai berikut.

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
4. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Keberadaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman untuk berperan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam mendukung program pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih memperkuat jurusan dan seluruh program studi yang telah ada. Penguatan dilakukan dengan mengadakan evaluasi diri secara periodik untuk meningkatkan kinerja yang ada serta mengevaluasi kondisi yang dimungkinkan kurang sesuai atau relevan dengan mutu pelayanan pendidikan. Hal ini

dimaksudkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bisa sejajar dengan fakultas-fakultas di Universitas Jenderal Soedirman, serta mampu bersaing dengan Fakultas Ilmu Budaya terkemuka di Indonesia.

Untuk lebih memperkuat posisi Fakultas Ilmu Budaya maka perlu dilakukan perluasan kajian keilmuan dengan menambah kajian bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa. Hal ini sudah dirintis oleh Fakultas Ilmu Budaya mulai tahun 2016 dengan pengajuan pendirian program studi Pendidikan Bahasa Jepang. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jepang telah terakreditasi dan mendapatkan akreditasi “Baik” dan diharapkan setelah ada lulusan atau alumni nilai akreditasi meningkat menjadi “Baik Sekali” seiring meningkatnya kualitas mutu pelayanan pendidikan Fakultas Ilmu Budaya. Sesuai dengan pelaksanaan penjaminan mutu eksternal yang ditetapkan oleh BAN-PT, program studi di bawah lingkup Jurusan Pendidikan Bahasa melaksanakan akreditasi di bawah LAM-DIK.

Merujuk pada komitmen pengembangan Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Ilmu Budaya mengembangkan dan mengedepankan kearifan lokal untuk memperkuat budaya nasional dalam rangka persaingan di tingkat internasional.

BAB II

VISI, MISI, dan TUJUAN

A. Visi

Visi Fakultas Ilmu Budaya merupakan aspirasi, panduan, sumber inspirasi dan motivasi, pilihan strategi, energi dan identitas bagi *civitas academica*, karyawan, dan seluruh pemangku kepentingan agar Fakultas Ilmu Budaya bergerak ke arah yang lebih maju dan lebih baik secara komparatif dan kompetitif. Fakultas Ilmu Budaya merupakan salah satu bagian dari Universitas Jenderal Soedirman, sehingga visi yang disusun oleh Fakultas Ilmu Budaya harus menjadi pendukung Universitas Jenderal Soedirman untuk mencapai visinya. Adapun visi Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2034 yaitu “Diakui Dunia sebagai Pusat Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal.”

Visi Fakultas Ilmu Budaya dirumuskan selaras dengan visi Universitas Jenderal Soedirman. Unggul dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat) yang berkualitas berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Fakultas Ilmu Budaya sebagai salah satu fakultas yang berada di bawah Universitas Jenderal Soedirman, secara profesional mengembangkan sumber daya melalui pengembangan keilmuan di bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa sehingga mampu meluluskan generasi muda manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus dalam perilaku dan tutur bahasanya. Visi Fakultas Ilmu Budaya sebagai berikut;

“Pada tahun 2030 diakui secara internasional sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu budaya berbasis kearifan lokal.”

Visi Fakultas Ilmu Budaya selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai tahapan pencapaian visi.

B. Misi

Misi Fakultas Ilmu Budaya sebagai berikut:

- 1.) menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa dengan menyesuaikan tuntutan masyarakat, pengguna, dan pemangku kepentingan;

- 2.) melakukan penelitian dalam bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa yang unggul, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- 3.) melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- 4.) Menjalankan organisasi dan manajemen fakultas yang bermutu, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan fakultas;
- 5.) menata dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk menciptakan lingkungan akademik yang memberikan suasana kondusif dalam menjalankan aktivitas akademik dan nonakademik;
- 6.) menjalin kerja sama dengan berbagai kalangan; institusi pendidikan, institusi pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan organisasi kemasyarakatan, baik dalam maupun luar negeri.

C. Tujuan

Visi dan Misi yang telah dirumuskan di atas memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1.) menghasilkan insan akademik yang berkarakter baik dan memiliki wawasan luas dalam bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa serta mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- 2.) menghasilkan penelitian yang berkualitas sebagai dasar dari proses pengajaran;
- 3.) menghasilkan program-program pengabdian kepada masyarakat yang dapat berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat;
- 4.) mewujudkan tata kelola organisasi dan manajemen fakultas dalam melakukan pelayanan akademik secara profesional;
- 5.) mewujudkan lingkungan akademik yang kondusif sehingga dapat mendukung kreativitas *civitas academica*;
- 6.) menghasilkan kerja sama dengan berbagai kalangan; institusi pendidikan, institusi pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan organisasi kemasyarakatan, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi.

D. Sasaran

Tujuan di atas difokuskan pada sasaran sebagai berikut.

- 1.) Meluluskan mahasiswa dengan kompetensi dalam bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa.
 - a. Lama masa studi yang dicapai mahasiswa maksimal 4,3 tahun.
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif lulusan minimal 3,00 dan meningkat 0,01 setiap tahunnya.
 - c. Lulusan telah memiliki sertifikat minimal 2 macam pelatihan *soft skill*.
 - d. Lulusan atau mahasiswa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat UEPT dengan skor minimal 400 untuk prodi non berbahasa Inggris dan skor minimal 450 untuk prodi berbahasa Inggris, atau sertifikat Jenderal Soedirman Proficiency Test dengan skor minimal 200.
 - e. Masa tunggu kerja lulusan maksimal 6 bulan.
- 2.) Dihasilkannya karya ilmiah di bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa dengan spesifikasi capaian.
 - a. Meningkatnya jumlah publikasi dosen.
 - b. Menerbitkan buku rata- rata 2 buku setiap tahun.
 - c. Jurnal Fakultas Ilmu Budaya (Lingua Idea) yang terbit secara berkala dan memiliki reputasi akreditasi di tingkat nasional.
 - d. Memiliki kegiatan penelitian yang berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa.
 - e. Menjadi pusat kajian ilmu budaya dengan fokus pada kajian bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa.
- 3.) Menjadi wadah pengembangan masyarakat melalui program-program pengabdian kepada masyarakat dengan spesifikasi capaian.
 - a. Terbentuknya desa binaan Fakultas Ilmu Budaya dengan program minimal satu pengembangan dalam satu tahun.
 - b. Masyarakat mendapat pelatihan peningkatan kapasitas dan pengetahuan yang mendorong kepada pemberdayaan masyarakat.
 - c. Masyarakat mudah untuk mengakses program pemberdayaan masyarakat melalui program studi di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Soedirman.

- 4.) Terwujudnya organisasi dan manajemen fakultas yang bermutu, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan fakultas.
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan akademik.
 - b. Meningkatnya sistem informasi manajemen internal yang berkualitas.
 - c. Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan.
- 5.) Terwujudnya penataan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kualitas sarana dan prasarana di perguruan tinggi. Melakukan perencanaan anggaran pemeliharaan, pembangunan, dan pengadaan barang/jasa berdasarkan analisis kebutuhan dan skala prioritas.
- 6.) Terbangunnya jaringan kerja antara Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Soedirman dengan berbagai kalangan; institusi pendidikan, institusi pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan organisasi kemasyarakatan, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi.
 - a. Mempersiapkan penciptaan jaringan kerja sama dengan alumni dalam rangka meningkatkan kerja sama sebagai sarana menguatkan akses kerja sama dengan mitra di luar kampus.
 - b. Membuat desa binaan dalam rangka implementasi program pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Menjalin kerja sama dengan *stakeholder* dalam rangka program praktik kerja lapangan untuk program D-3.
 - d. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam rangka meningkatkan program *exchange student*.
 - e. Meningkatnya kualitas kegiatan kerja sama dalam bidang bahasa, sastra, kajian budaya, dan pendidikan bahasa baik dengan institusi dalam maupun luar negeri sebagai implementasi MoU dan MoA.

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FIB UNSOED

Fakultas Ilmu Budaya berdiri pada tahun 2014 senantiasa memelihara dan meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan, sebagai bukti akuntabilitas institusi. Kualitas atau mutu dapat dideteksi dari indikator kualitas produknya baik berupa lulusan, publikasi karya ilmiah, produk yang dipatenkan, juga kualitas layanan manajemen FIB Unsoed dan capaian-capaian prestasi akademik termasuk kemahasiswaan lain baik pada level nasional maupun internasional.

Sejak diberlakukannya Sisdiknas (UU No. 20 Tahun 2003), maka kewajiban membangun sistem penjaminan mutu internal menjadi keniscayaan. FIB Unsoed memulai SPMI pada tahun 2015 yang terstruktur, dengan membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM). GPM menyusun dokumen-dokumen SPMI FIB Unsoed yang meliputi Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Formulir SPMI yang kemudian disahkan senat fakultas. FIB Unsoed melalui GPM membentuk tim Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi sebagai tangan panjang gawang mutu di tingkat paling dasar.

FIB selalu melaporkan Laporan Kinerja Program Studi kepada LP3M melalui proses AIMA. Pengalaman menyusun dokumen evaluasi diri sejak tahun 2016, dua tahun sejak berdirinya FIB termasuk untuk tujuan mengakreditasikan program-program studinya, berkontribusi pada penerapan manajemen mutu siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Perubahan adalah keniscayaan, karena memang yang abadi adalah perubahan, apalagi yang dijamin adalah mutu atau kualitas, yang secara definisi memang dipahami sebagai sesuatu yang *intangible*, mutu hari kemarin bisa berubah parameternya dengan mutu hari ini, oleh karena itu bila hari ini memenuhi atau melampaui kriteria mutu sekalipun, maka selanjutnya harus terus waspada untuk memelihara mutu alias dan meningkatkan atau mengembangkannya secara berkelanjutan. Hal ini dipahami sebagai keniscayaanya oleh seluruh *civitas academica* FIB.

A. Latar Belakang SPMI FIB Unsoed

GPM FIB periode saat ini bekerja berdasarkan SK Rektor Universitas Jenderal Soedirman. Sebenarnya penerapan sistem penjaminan mutu internal FIB sudah dimulai sejak berdirinya FIB pada tahun 2015, tetapi implementasi penjaminan mutu masih berdasarkan SPMI Universitas di bawah LP3M. Monitoring penjaminan mutu Prodi dilakukan oleh LP3M melalui AIMA (Audit

Internal Mutu Akademik). Seiring dengan disusunnya dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik dan Manual Mutu) di tingkat FIB, audit internal fakultas mulai dilakukan oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi Tim GPM FIB.

Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar: (a) Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas dan Prodi dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, serta (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang-undang terkait yang berlaku.

B. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI FIB Unsoed

Lingkup kebijakan SPMI FIB Unsoed adalah Tridharma Perguruan Tinggi atau lingkup akademik. Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memang lebih sering disebut dengan satu kata yaitu akademik. Jadi lingkup kebijakan SPMI FIB Unsoed adalah mutu atau kualitas akademik. Luas cakupan lingkup akademik meliputi Tridharma Perguruan Tinggi yang masing-masing dharma luas cakupannya mulai dari tahap perencanaan, termasuk di dalamnya penetapan standar mutu, tahap pelaksanaan pemenuhan standar, tahap evaluasi pelaksanaan atau audit kepatuhan, dan tahap pengendalian pelaksanaan serta peningkatan mutu berkelanjutan. Luas cakupan Kebijakan SPMI FIB Unsoed atau Sistem Penjaminan Mutu Internal meliputi bidang Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai tugas pokok FIB Unsoed meliputi aspek:

- 1) perencanaan;
- 2) penerapan;
- 3) evaluasi;
- 4) pengendalian; dan
- 5) peningkatan standar mutu FIB Unsoed.

Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI FIB Unsoed dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin terciptanya kepuasan pengguna dan seluruh pemangku

kepentingan (*stakeholders*), sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan fakultas oleh FIB Unsoed. Ruang Lingkup Tingkatan Mutu yang harus dicapai FIB Unsoed:

1. memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh FIB Unsoed secara internal untuk mewujudkan visi FIB Unsoed, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. menjamin peningkatan dan terpeliharanya pencapaian mutu FIB Unsoed untuk memperoleh akreditasi institusi Perguruan Tinggi melalui SPME oleh BAN PT dengan Status Unggul;
3. menjamin peningkatan dan terpeliharanya pencapaian mutu setiap program studi di FIB Unsoed untuk mempertahankan atau memperoleh akreditasi melalui SPME tingkat nasional atau oleh BAN/LAM PT dengan Status Unggul;
4. menjamin peningkatan dan terpeliharanya pencapaian mutu setiap program studi di FIB Unsoed yang sudah berakreditasi BAN/LAM PT Status Unggul untuk kemudian memperoleh akreditasi melalui SPME tingkat nasional dan/atau internasional.

C. Daftar dan Definisi Istilah

Berikut adalah daftar istilah dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal FIB Unsoed dan pengertiannya.

Tabel 1. Istilah dalam SPMI FIB Unsoed

Istilah Definisi / Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)	kegiatan sistemis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
Mutu Pendidikan Tinggi	tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan FIB Unsoed.
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (<i>continuous quality improvement</i>)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi perguruan tinggi.
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
BAN PT	badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi atau program studi secara mandiri.
Sistem Penjaminan Mutu FIB Unsoed	kegiatan sistematis penjaminan mutu internal FIB Unsoed secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (<i>continuous quality improvement</i>)
Standar FIB Unsoed	sejumlah standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti no 44 tahun 2015).
Kebijakan Mutu FIB Unsoed	pernyataan komitmen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman yang merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di FIB Unsoed.
Standar Mutu	dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi atau sasaran mutu dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi FIB Unsoed untuk mewujudkan visi dan misi FIB Unsoed, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal FIB Unsoed.
Manual Mutu	dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI FIB Unsoed pada level universitas/fak/pascasarjana/lembaga/jurusan/bagian/program studi. Sinonimnya adalah Manual SPMI atau Manual Mutu FIB Unsoed
Formulir/borang/ proforma	dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam melaksanakan standar, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi kegiatan tertentu ketika standar dilaksanakan
Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM-DIK)	lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab dalam melakukan akreditasi program studi kependidikan

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FIB UNSOED

A. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI FIB Unsoed adalah upaya sistematis untuk menjamin bahwa kualitas akademik di FIB Unsoed melampaui standar perguruan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Agar setiap komponen FIB Unsoed berpartisipasi mewujudkan kebijakan mutu akademik FIB Unsoed, maka strategi yang digunakan adalah manajemen dengan pelibatan seluruh elemen *civitas academica* dan staf penunjang kependidikan. Strategi pertanggungjawaban berjenjang dipilih agar efektivitas pencapaian kebijakan akademik FIB Unsoed mudah diukur untuk kelak ditingkatkan kualitasnya. Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu yang harus dijadikan acuan dalam membentuk pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen FIB Unsoed sesuai manajemen mutu yaitu:

1. *Quality First*

Segala pikiran, rencana, pelaksanaan, dan tindakan pengelola atau individu di FIB Unsoed harus ditujukan untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan atau memprioritaskan pencapaian kualitas (mutu). Dengan kata lain fokus dalam pelaksanaan SPMI adalah kualitas atau mutu.

2. *Stakeholders –in*

Langkah selanjutnya setelah kualitas dalam fokus pikiran dan tindakan, maka segala pikiran dan tindakan pengelola atau individu FIB Unsoed adalah dalam upaya memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal (*stakeholder* internal dan eksternal)

3. *The next process is our stakeholders*

Setiap orang/pihak yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi di FIB Unsoed harus memiliki anggapan bahwa pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya adalah sebagai *stakeholders* yang harus dipuaskan. Jadi sekali lagi *stakeholder*, baik internal dan eksternal, atau dengan kata lain kepuasan *stakeholder* ditinjau kembali.

4. *Speak with data*

Setiap orang/pihak di FIB Unsoed harus berpedoman dengan data empiris, bukan yang lain, baik dalam melakukan perencanaan, tindakan dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data dari data yang valid.

5. *Upstream management*

Semua pengambilan keputusan dalam proses pendidikan tinggi di FIB Unsoed dilakukan secara partisipatif dari bawah ke atas atau usul, rencana kebutuhan dari bawah dan disetujui untuk tindak lanjut atau pelaksanaan oleh atasan atau pimpinan.

6. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.

Seluruh komponen (unit kerja pelaksana kegiatan akademik) dalam pelaksanaan sistem diberi kebebasan untuk menyusun standar mutu, prosedur pencapaian mutu dan persyaratan mutu, secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu dokumen yang berlaku di tingkat universitas.

Perwujudan enam prinsip dasar tersebut harus didasarkan pada:

- a. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*);
- b. Komitmen pimpinan untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus- menerus;
- c. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual;
- d. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama, serta;
- e. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

B. Arah Kebijakan Mutu.

Standar Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman diarahkan, direncanakan, dan diimplentasikan untuk mencapai persyaratan Standar Mutu Eksternal BAN/LAM-PT akreditasi dengan status Unggul bagi institusi dan seluruh program studi.

1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman diarahkan, direncanakan dan diimplementasikan untuk mencapai visi FIB Unsoed;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman diarahkan, direncanakan dan diimplementasikan untuk mencapai akreditasi dengan status Unggul BAN PT atau LAMPT, selanjutnya SPME nasional dan/atau internasional;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Soedirman diarahkan, direncanakan dan diimplementasikan untuk menghasilkan lulusan sesuai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, dan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya, menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
4. Untuk mencapai Visi Misi fakultas, Standar Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman diarahkan, direncanakan, dan diimplementasikan untuk mencapai persyaratan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) BAN/LAM–PT dan/atau lembaga regional atau internasional misalnya (a) *British Accreditation Council* (BAC); (b) *The Quality Assurance Agency* (QAA); (c) *Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications* (HKCAAVQ); (d) *Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan* (HEEACT); dan (e) *EFMD Quality Improvement System* (EQUIS);

Seluruh *civitas academica* Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Soedirman berkeyakinan bahwa untuk mencapai Perguruan Tinggi yang bermutu seluruh aktivitas harus ditujukan untuk :

1. Menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan tinggi yang baik yang diharapkan oleh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, agar dapat dilaksanakan proses pembelajaran yang terbaik sehingga dihasilkan lulusan yang bermutu, berdaya saing tinggi dan mempunyai kompetensi sesuai level dan bidang pendidikannya;
2. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi berkualitas berfokus kepada mahasiswa yang sesuai dengan kurikulum yang berkesesuaian dengan KKNi serta memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;

3. Melakukan perencanaan, pengembangan dan perbaikan yang berkelanjutan di setiap bidang terutama bidang akademik dan penunjang akademik, agar tercapai Visi FIB Unsoed, dan kepuasan pengguna;
4. Secara kontinu memperbaharui, memperbaiki, dan meningkatkan proses pembelajaran pada setiap program studi;
5. Secara terus menerus memperbaharui, memperbaiki, dan meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran pada program studi;
6. Secara terus-menerus memperbaharui, memperbaiki, dan meningkatkan tata kelola pelaksanaan pembelajaran pada program studi;
7. Secara kontinu memperbaharui, memperbaiki, dan meningkatkan kerja sama baik regional, nasional, maupun internasional pada setiap program studi;
8. Secara kontinu memperbaharui, memperbaiki, dan meningkatkan proses pembelajaran pada setiap program studi menerus melaporkan data kepada Universitas dalam rangka memperbaharui dan memperbaiki data pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti) baik untuk kepentingan eksternal maupun internal;
9. Secara kontinu meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga penunjang kependidikan agar mampu memberikan layanan pembelajaran yang dapat memuaskan pelanggan dan pencapaian Visi FIB Unsoed;
10. Secara terus menerus meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan agar mampu memberikan layanan penunjang proses pembelajaran yang dapat memuaskan pengguna dan pencapaian Visi FIB Unsoed;
11. Semua *civitas academica* FIB bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan perbaikan mutu dengan mengacu pada visi FIB Unsoed;
12. Setiap program studi direncanakan, dikembangkan, diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai akreditasi dengan status Unggul (BAN/LAM-PT) dan regional atau internasional.

C. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

FIB Unsoed yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memiliki lima prinsip, yaitu:

1. Akuntabel;
2. Transparan;
3. Nirlaba;
4. Penjaminan mutu;
5. Efisien dalam arti produktif dan efektif.

Maksud prinsip akuntabel adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan FIB Unsoed kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud prinsip transparan, adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan standar pelaporan. Maksud prinsip nirlaba adalah bahwa prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari penyelenggaraan kegiatan di FIB Unsoed harus diusahakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Maksud penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui SN Dikti, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Maksud dari prinsip efisien, produktif, dan efektif yaitu kesesuaian antara masukan (input), proses, hasil (*output*) serta luaran (*outcome*) dan tujuan.

FIB Unsoed memiliki karakter semangat juang Panglima Besar Jenderal Soedirman yaitu maju terus pantang mundur tidak kenal menyerah. Karakter tidak kenal menyerah wujud dalam bentuk jujur, empati dan kebersamaan saling menolong dalam kebaikan, sebagai karakter yang diekspresikan dalam kehidupan kampus.

Pola ilmiah pokok FIB Unsoed adalah pengembangan ilmu bahasa, sastra, dan budaya yang berbasis sumber daya perdesaan dan kearifan lokal berkelanjutan. Sepuluh asas penyelenggaraan kegiatan akademik (Tridharma Perguruan Tinggi) di lingkungan FIB Unsoed merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan aktivitas pokok kegiatan akademik yang meliputi:

1. Asas Mutu, yaitu bahwa kebijakan mutu diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan mutu input, proses dan output.
2. Asas Manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bangsa dan Negara, institusi, dan segenap civitas akademika.
3. Asas Kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan mutu diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
4. Asas Akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan mutu harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa berdasarkan pada perkembangan keilmuan mutakhir yang bersifat dinamis.
5. Asas Transparansi, yaitu bahwa kebijakan mutu diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya.
6. Asas Kebersamaan, yaitu kebijakan mutu diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan FIB Unsoed secara komprehensif untuk efektivitas dan efisiensi.
7. Asas Kemasyarakatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan mutu yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
8. Asas Hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
9. Asas Kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan mutu senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
10. Asas kekeluargaan, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan mutu saling asah, saling asih, dan saling asuh antar komponen dalam sistem di FIB Unsoed.

D. Siklus PPEPP dalam Manajemen SPMI

Implementasi sistem penjaminan mutu pada dasarnya membutuhkan kondisi prasyarat yang harus ada dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan implementasi. Secara umum, prinsip utama implementasi sistem penjaminan mutu adalah:

1. bahwa semua *civitas academica* dan tenaga penunjang kependidikan FIB Unsoed bertanggungjawab untuk menjaga dan menjunjung tinggi standar mutu profesi; dan
2. semua *civitas academica* dan tenaga penunjang kependidikan harus menunjukkan tanggung jawab dan kesungguhan kerja dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk penjaminan dan perbaikan mutu.

Siklus manajemen dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu terdiri dari lima tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan atau PPEPP. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk manajemen puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan.

Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements*, dll).

Pedoman umum implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal FIB Unsoed adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua *civitas academica* dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri atau Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan sistem penjaminan mutu eksternal.

6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu FIB Unsoed.
7. Melakukan verifikasi mutu yaitu melakukan SPME baik dengan institusi kredibel pemerintah atau non-pemerintah dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam proses pengembangan sistem penjaminan mutu, hasil pelaksanaan lima tahap PPEPP yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan ada empat aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dalam rangka memastikan berjalannya SPMI. Keempat aktivitas pokok pengembangan dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu yang dimaksud adalah:

1. Melaksanakan siklus SPMI lima tahap untuk menjamin mutu.
2. Mengupdate dokumen SPMI sesuai kebutuhan atau seharusnya.
3. Mengupgrade unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen FIB Unsoed.
4. Mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) FIB Unsoed dengan mengupdate data sesuai kondisi FIB Unsoed terkini.

E. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Organisasi pelaksanaan SPMI diatur Rektor dengan memperhatikan seluruh ketentuan kebijakan akademik Unsoed, yakni Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman, mengatur bahwa pelaksana SPMI tingkat universitas adalah Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU) yang berada di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), di tingkat fakultas pelaksanaan SPMI adalah Gugus Penjamin Mutu (GPM), dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi sebagai pelaksana SPMI akademik khususnya pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif. Pelaksanaan SPMI FIB diatur Dekan dengan memperhatikan seluruh ketentuan kebijakan akademik FIB Unsoed.

F. Delapan Standar Dikti

Standar SPMI FIB Unsoed digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan, penyelenggaraan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, serta dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI, yang ditindaklanjuti dalam bentuk penetapan kriteria SPME atau akreditasi nasional dan/atau internasional yang ditunjukkan melalui instrumen penjaminan mutu.

Jumlah standar pendidikan tinggi ada 8 standar (SN Dikti), bidang penelitian ada 8 standar, dan bidang pengabdian kepada masyarakat ada 8 standar (SN Dikti Permendikbud No. 44 tahun 2015). Total jumlah standar SPMI FIB Unsoed mengacu pada standar SPMI Unsoed yang berjumlah 30 standar (No: 3421/UN23/DT.05/2017). Standar SPMI terinci meliputi 10 standar katagori standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar pengabdian kepada masyarakat, standar kemahasiswaan, standar sistem informasi, standar kerja sama dan standar pelayanan publik.

Jumlah standar dalam katagori atau jenis standar pendidikan FIB Unsoed ada 10 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar perencanaan pembelajaran, standar pelaksanaan pembelajaran, standar evaluasi pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran, dan standar kurikulum.

Jumlah standar dalam katagori standar penelitian ada 8 standar, yaitu standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Jumlah standar dalam katagori standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas 8 standar, yaitu standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar FIB Unsoed juga dilengkapi dengan standar kemahasiswaan, standar sistem informasi, standar kerja sama dan standar pelayanan publik sebagai pelaksanaan FIB Unsoed sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

BAB V

INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI FIB UNSOED

Dokumen SPMI FIB Unsoed secara garis besar dikategorikan ke dalam dua macam dokumen yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik adalah dokumen yang berisi nilai-nilai mutu yang harus dijunjung dan diwujudkan oleh penjamin mutu sehingga proses PPEPP dapat terukur melalui manual mutu yang berkelanjutan, sedangkan dokumen mutu yaitu dokumen yang berisi cara atau prosedur termasuk organisasi institusi dalam meninjau dan menilik keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Dokumen SPMI FIB Unsoed mengacu pada dokumen SPMI level universitas dan sesuai kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi unit masing-masing.

BAB VI

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN SPMI FIB UNSOED

Hubungan antar dokumen SPMI FIB Unsoed adalah saling terkait satu sama lain, saling melengkapi, menjelaskan, atau memerinci isi dokumen di level atasnya. Dokumen SPMI FIB memerinci hal yang berkenaan dengan FIB, lebih rinci, detail, dan jelas langkah pelaksanaan. Semua dokumen SPMI tidak ada yang tidak berkaitan atau berhubungan, apalagi bertolak belakang. Semua dokumen SPMI dapat saling melengkapi dan menjelaskan satu sama lain.

Contoh hubungan: pada dokumen kebijakan akademik, tertulis nilai mutu tertentu, maka pada dokumen standar akademik dijabarkan atau diatur seberapa takaran nilai yang harus dijunjung tertulis di dalam dokumen standar akademik. Poin standar akademik tertentu, dijabarkan atau diatur detailnya dalam Peraturan Rektor, misalnya peraturan tentang Pelaksanaan Pembelajaran S-1 dan D-3 atau tentang Pembelajaran Pascasarjana. Contoh lain hubungan antar dokumen SPMI, misalnya dokumen Manual Mutu FIB Unsoed mengatur suatu prosedur SPMI, lalu pada dokumen Manual Prosedur memerinci tahap atau langkah-langkah siapa, di mana, dan kapan prosedur tersebut dijabarkan. Contoh hubungan antar dokumen berikutnya adalah misal penjabaran poin pada Manual Mutu yang masih mengharuskan langkah ke beberapa lokasi atau bagian atau tempat, kemudian pada satu tempat atau lokasi atau bagian dapat dirinci langkah-langkah atau prosedurnya, sehingga menjadi dokumen yang lebih rendah aras atau levelnya. Misalnya dokumen prosedur pada satu bagian tersebut diberi nama dokumen mutu atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tertentu. Dokumen mutu tersebut bisa dengan atau tanpa dibantu atau dilengkapi dengan dokumen formulir atau borang atau dokumen pelengkap tertentu.

BAB VII

PENUTUP

Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan akademik, perlu dilakukan sosialisasi yang masif dan terstruktur. Mengingat bahwa keberhasilan SPMI sepenuhnya tergantung pada partisipasi seluruh warga FIB Unsoed, tidak sekadar *civitas academica* sebagai pelaku utama, tetapi juga keseluruhan tenaga penunjang kependidikan dan seluruh *stakeholder*, maka sosialisasi yang efektif diperlukan.

Pimpinan di lingkungan FIB Unsoed wajib mewujudkan SPMI FIB Unsoed sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Detail penjabaran suatu nilai yang diatur dalam dokumen kebijakan harus dilaksanakan. Hal tersebut dapat mengacu pada dokumen standar dan prosedur bagaimana standar dilaksanakan termasuk siapa pelaksana, di mana dan bagaimana yang membuktikan kebijakan mutu dilaksanakan, diuraikan dalam dokumen mutu serta dokumen-dokumen SPMI yang dibutuhkan termasuk dokumen pendukung seperti formulir. Pada akhirnya penerapan Kebijakan Mutu FIB Unsoed dimaksudkan untuk kejayaan FIB Unsoed.

Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR,

A red circular official stamp of Universitas Jenderal Soedirman (UNJ) is centered on the page. The stamp features the university's name in Indonesian and English, along with the year 1963. A large, bold, black handwritten signature is written across the stamp. Below the signature, the name 'AKHMAD SODIQ' is printed in black capital letters.

AKHMAD SODIQ